

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

ELVIN TRIANDESA AGUSTIAN

NPM : 171010247

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian difokuskan pada mediasi perkara harta bersama. Dimana pada sidang pertama Majelis Hakim harus mengupayakan mediasi terhadap para pihak dengan dibantu hakim mediator. Mediasi suatu proses yang bersifat pribadi, tidak terbuka untuk umum serta kooperatif dalam menuntaskan suatu permasalahan. Pelaksanaan mediasi pada umumnya dapat menjaga ikatan baik antara pihak yang bersengketa setelah terjadi selisih paham. Keberhasilan dalam proses mediasi berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki mediator. Peran mediator begitu penting dalam upaya mendamaikan perselisihan antar suami istri dengan memberikan arahan ataupun nasehat-nasehat. Dalam kenyataannya sangat sedikit dijumpai putusan perkara yang bisa berakhir dengan perdamaian.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan (2) Bagaimana faktor efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) atau observasi (*observation research*) dengan cara survey yaitu dengan turun lapangan untuk mendapatkan informasi, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu peneliti memberikan gambaran dan menganalisis dari pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas dalam penelitian ini dan dalam, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel dengan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner dan data sekunder hanya sebagai data pendukung saja, diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan metode data penulis analisis berdasarkan metode kualitatif yaitu analisis yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hasil penelitian diketahui terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan Peran yang dijalankan oleh hakim mediator sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan mediasi dikarenakan kurangnya pemahaman para pihak tentang makna dan tujuan mediasi dan lebih mementingkan keuntungan masing-masing yang menyebabkan faktor rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Kata Kunci : Mediasi, Hakim Mediator, Harta Bersama, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of mediation in the Religious Courts. The research is focused on mediating joint property cases. Where in the first trial the Panel of Judges must seek mediation against the parties with the assistance of a mediator judge. Mediation is a process that is private, not open to the public and cooperative in resolving a problem. The implementation of mediation in general can maintain a good bond between the disputing parties after a difference of understanding occurs. Success in the mediation process is related to the ability of the mediator. The role of the mediator is so important in efforts to reconcile disputes between husband and wife by providing direction or advice. In reality, very few case decisions can end in peace.

The main problems in this study are (1) What is the role of mediation in resolving joint property cases at the Teluk Kuantan Religious Court and (2) How is the effectiveness of the implementation of mediation in resolving joint property cases at the Teluk Kuantan Religious Court.

This study uses a sociological legal research method (empirical) or observation (observation research) by means of a survey, namely by going down the field to obtain information, while the nature of this research is descriptive analysis, namely the researcher provides an overview and analyzes a complete, detailed and clear statement in In this study and in, and in this study the author uses a sample with the main data used in this study is primary data by using data collection tools in this study are interviews and questionnaires and secondary data only as supporting data, obtained by conducting document studies. In this field study the author uses the author's data analysis method based on qualitative methods, namely the analysis that connects with the legislation.

In the results of the study, it is known that the implementation of mediation at the Teluk Kuantan Religious Court and the role carried out by the mediator judge is in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. the lack of effectiveness in the implementation of mediation is due to the lack of understanding of the parties about the meaning and purpose of mediation and more concerned with their respective advantages which causes the low success rate of mediation at the Teluk Kuantan Religious Court.

Keywords: Mediation, Mediator Judge, Joint Assets, Religious Court.

MOTTO

Perdamaian tidak dapat dicapai melalui kekerasan, itu hanya dapat dicapai melalui pemahaman.

(Ralph Waldo Emerson)

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukan hanya kematian tapi juga hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Ayahanda Agusran dan Ibunda Hermiati, mereka adalah orang tua tangguh, penyayang dan hebat yang telah membesarkan serta mendidik dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang.

Kakanda Rahma Yona Agustin dan Abangda Yovi Rianda Agustian yang senantiasa menyemangati penulis dalam suka maupun duka.

Terima kasih atas pengorbanan, nasihat dan do'a yang tiada hentinya yang telah kalian berikan selama ini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “**Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan**” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana (S1) di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau (UIR).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Agusran dan ibunda tersayang Hermiati yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dan belajar di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H. Selaku selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,M.H. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terkhususnya jurusan Hukum Perdata yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna kelak bagi penulis;
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi bagi penulis saat mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Agusran dan Ibunda Hermiati yang tercinta yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayangnya yang tak akan pernah mampu penulis membalasnya dan untuk Kakak tersayang Rahma Yona Agustin A.Md.Keb. dan Abang tersayang Yovi Rianda Agustian S.E. yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman seangkatan khususnya jurusan hukum perdata dan seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan berbagi ilmu yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada *Allah SWT*, penulis serahkan segalanya mudah-

mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya, *.Aamiin ya robbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.



Pekanbaru, 20 Juni 2021

Penulis

Elvin Triandesa Agustian
NPM 171010247

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
ABSTRAK	iii
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional.....	24
F. Metode Penelitian	25

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	32
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan	43
C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Pelaksanaan Hakim Mediasi	52
D. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan	60

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	67
B. Faktor efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	83

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

I.1	Daftar Responden Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	28
III.1	Prosedur Layanan Mediasi	70
III.2	Jawaban responden apakah Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam pelaksanaan proses mediasi telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PERMA No 1 Tahun 2016.....	76
III.3	Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2018-2020...	80
III.4	Jumlah Perkara Harta Bersama Tahun 2018-2020.....	81
III.5	Jawaban Responden Apakah Mengetahui Tujuan dan Manfaat Dari Mediasi.....	82
III.6	Jawaban responden yang Mengetahui/Tidaknya PERMA No 1 Tahun 2016.....	88
III.7	Tabel Hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	89
III.8	Jawaban responden tentang upaya damai yang dilakukan mediator.....	91
III.9	Jawaban responden tentang ruangan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	93
III.10	Jawaban responden apakah mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	95
III.11	Jawaban responden apakah menginginkan perdamaian atas sengketa yang terjadi	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai pemimpin di muka bumi dalam melaksanakan tugas mempunyai bermacam konflik yang wajib dilalui yang tidak bisa dihindari. Konflik tidak cuma terjalin antar orang, keluarga, masyarakat, serta antar Negara. Perbandingan antara manusiapun berpotensi jadi pemicu terbentuknya konflik seperti perbandingan fisik, pola pikir, kepercayaan, dan juga kepentingan.

Aspek mendasar yang melandasi terbentuknya konflik serta memunculkan persengketaan antar manusia sebab tidak terpenuhinya kepentingan seperti yang dikehendaki. Kepentingan tersebut bisa berbentuk kepentingan politik, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, dan juga kepentingan budaya. Dalam hal lain, perilaku ego (amaniah) juga ikut mendorong manusia bersengketa dalam melaksanakan kepentingannya.

Oleh sebab itu, manusia dapat menggunakan akal dan berpedoman pada Al-qur'an dalam menuntaskan konflik yang terjadi, seperti penyelesaian sengketa dalam berbagai macam cara berupa fasilitasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, arbitrase, adjudikasi, dan penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi), yang mana telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW. (Syahrizal Abbas, 2009).

Dalam negara hukum apabila terjadi konflik dalam hubungan sosial kemasyarakatan hal itu dapat berakhir menjadi perkara di pengadilan. Sengketa biasanya menyangkut hak dan kewajiban yang dikelompokkan dalam permasalahan perdata yang berhubungan dengan hukum keluarga, seperti perkara kewarisan, pemeliharaan anak, nafkah-nafkah dan perkara harta bersama yang juga dapat digabungkan dengan perkara perceraian. Persoalan-persoalan seperti itu telah banyak memakan korban, baik berupa nyawa maupun materi. Oleh karenanya persoalan dalam keluarga penting untuk diatasi, sebab dapat dikatakan segala masalah berawal dari keluarga. Hal ini mengapa Al-qur'an lebih menerangkan hukum-hukum tentang keluarga bukan hukum tentang kenegaraan.

Suatu keluarga tentu lahir karena adanya perkawinan, yang mana perkawinan bertujuan untuk menempuh kehidupan berkeluarga yang menginginkan terdapatnya kehidupan lahir dan bathin yang sepadan.

Ada banyak definisi mengenai perkawinan. Secara istilah, menurut Imam Hanafi perkawinan merupakan akad yang memiliki syarat hukum hanya untuk diperbolehkan bersetubuh (*wathi'*), bersenang-senang, serta menikmati apa saja yang terdapat pada diri seseorang perempuan yang dinikahinya. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat perkawinan merupakan dengan memakai lafaz *inkah* atau *tazwij* buat membolehkan manfaat bersenang-senang untuk keduanya. Dan selanjutnya Imam Malik berpendapat perkawinan merupakan akad yang dengannya jadi halal hubungan suami istri.

Sedangkan bagi Ulama Muta'akhirin perkawinan merupakan akad yang memberikan fungsi hukum untuk membolehkan membangun ikatan keluarga antara laki-laki dan perempuan dan melakukan tolong-menolong serta memberikan batasan hak antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kewajiban masing-masing. (Dr. Mardani, 2016).

Berdasarkan ketentuan definisi diatas apabila ditarik kata kuncinya hal ini akan mengerucut pada pengertian yang akan memfokuskan sebagai pengertian perkawinan. Maka dihasilkanlah pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yakni :

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut maka tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, Hal ini berarti perkawinan itu sebaiknya :

1. Berjalan seumur hidup;
2. Jika harus bercerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan sebagai upaya terakhir;

3. Saling membantu antara suami istri dalam mengembangkan diri. (Salim HS,S.H.,M.S., 2006).

Secara De Facto (kenyataan) di lapangan tidak selalu seperti yang di harapkan, yang pada akhirnya pengadilan menjadi jalan terakhir bagi pasangan suami istri untuk menyudahi perkawinan tersebut. Masalah perceraian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 38 :

“Perkawinan dapat putus karena: Kematian; Perceraian; dan atas putusan pengadilan” .

Pasal 39:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan sendiri” .

Pasal 40:

“Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan; Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri” .

Aspek yang menimbulkan terjadinya perceraian pada dasarnya cukup unik serta kompleks dan tiap-tiap keluarga akan berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dapat berupa faktor ekonomi, faktor usia, kurang pengetahuan agama, ketidaksesuaian suami istri, dan latar belakang yang berbeda antara kehidupan suami dan istri dalam berumah tangga.(Armansyah Matondang, 2014).

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusnya perkawinan dapat karena : kematian salah satu pihak, perceraian, keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) mengatakan :

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. (Lili Rasjidi, 1991).

Apabila terjadi perceraian, perkara-perkara dalam rumah tangga bukan berarti langsung habis, akan tetapi dengan terjadinya perceraian banyak perkara-perkara yang wajib dituntaskan oleh suami istri, termasuk perkara harta bersama. Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan, mangulas Mengenai harta kekayaan perkawinan. Permasalahan ini penting dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), melihat suatu perkawinan tidak hanya berbicara soal ketenangan hidup tetapi juga berbicara mengenai kemungkinan persoalan pahit yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Yang mana perceraian merupakan salah satu persoalan terburuk yang bisa saja terjadi untuk siapapun, oleh karenanya perlu

pembelajaran serta antisipasi supaya pasangan suami istri siap dalam mengalami persoalan-persoalan tersebut, termasuk persoalan pembagian harta bersama.

Indonesia mempunyai hukum positif yang mengakui terdapatnya harta bawaan. Yang mana harta itu didapat suami istri sebelum menikah dan harta yang diperoleh lewat hibah serta hadiah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:

“Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan”.

Sedangkan pasal 35 ayat (2) menyatakan:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Pengurusan penegakan pelanggaran hukum dan ketertiban yang dilakukan masyarakat merupakan peran dari peradilan yang dianggap menjadi pelaksanaan kekuasaan hakim. Peradilan merupakan tempat yang diyakini untuk mencari keadilan serta kebenaran. (M Yahya Harahap, 2017).

Oleh karena itu, mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian suatu konflik, baik mediasi di pengadilan (litigasi) maupun mediasi diluar pengadilan (non litigasi). Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata bagi orang yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak dengan bantuan Mediator.

Perdamaian dalam konsep hukum islam disebut dengan sebutan *islah*. *Islah* secara bahasa berarti memutuskan sesuatu persengketaan. Menurut syara' *islah* merupakan sesuatu akad yang diperuntukan untuk menuntaskan suatu persengketaan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”

Ayat ini merupakan kelanjutan dan sekaligus penegasan dari ayat sebelumnya yang mana membahas untuk meng-*islah* kan (mendamaikan) kaum mukmin yang bersengketa. Dalam ayat sebelumnya makna perdamaian adalah damai yang tercipta diantara dua kelompok orang yang beriman dan selanjutnya anjuran untuk memerangi golongan orang yang berbuat zalim sehingga golongan tersebut kembali kepada perintah Allah SWT.

Terdapat beberapa opsi yang dapat ditempuh seorang jika mengalami sengketa, mediasi salah satunya. Melalui mediasi, pada umumnya kita dapat menjaga ikatan baik dengan pihak yang bersengketa setelah terjadi selisih paham. Akan tetapi, tidak semua proses mediasi berjalan mulus dan sesuai yang diinginkan. Ada masanya pihak-pihak yang bersengketa sulit dalam menemukan solusi yang kebanyakan berlanjut ke persidangan, terlebih perkara harta yang kerap timbul setelah terjadi perceraian.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat diketahui kalau pihak-pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan pada sidang pertama harus dilakukan mediasi terlebih dahulu, mediasi dilakukan bertujuan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa secara damai.

Mediasi suatu proses yang bersifat pribadi, tidak terbuka untuk umum serta kooperatif dalam menuntaskan suatu permasalahan. Mediasi merupakan metode praktis, relatif gampang serta tidak formal semacam di pengadilan. (Rika Lestari, 2013). Dimana mediasi selalu mengaitkan keberadaan mediator yang berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral serta tidak memihak. (Gunawan Widjaja, 2005).

Menurut ketentuan aturan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa tahapan tugas mediator yaitu :

1. Memperkenalkan diri baik mediator maupun para pihak;
2. Mendeskripsikan maksud, tujuan, serta sifat mediasi kepada para pihak;
3. Menjelaskan bahwa mediator merupakan pihak yang netral dan tidak melakukan suatu keputusan;
4. Membuat tata tertib penerapan mediasi bersama pihak-pihak;
5. Mendeskripsikan apabila mediator dapat melakukan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa harus dihadiri pihak yang lainnya (kaukus);
6. Mengagendakan jadwal mediasi dengan kedua belah pihak;
7. Mengisi formulir dalam jadwal mediasi;
8. Memberikan peluang untuk menyampaikan persoalan dan usulan damai kepada kedua belah pihak;
9. Memfasilitasi serta mendorong para pihak, yakni :
 - a. Menelusuri kepentingan para pihak;
 - b. Mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi para pihak dan;
 - c. Melakukan kolaborasi dalam penyelesaian persoalan.
10. Saling membantu para pihak dalam pembuatan serta merancang kemufakatan damai;

11. Menyampaikan laporan berhasil atau tidaknya mediasi kepada Hakim
Pemeriksa Perkara;
12. Menyampaikan jika salah satu pihak tidak beritikad baik kepada Hakim
Pemeriksa Perkara;
13. Melaksanakan tugas lain sebagaimana fungsinya.

Kemampuan mediator merupakan faktor pendukung keberhasilan proses mediasi. Peran mediator begitu penting dalam upaya mendamaikan perselisihan antar suami istri dengan memberikan arahan ataupun nasehat-nasehat. Dalam kenyataannya sangat sedikit dijumpai putusan perkara yang bisa berakhir dengan perdamaian.

Melihat jumlah keseluruhan perkara yang diputus dari tahun 2018 sampai 2020 berjumlah 1.186 perkara, yang mana perkara perceraian sangat mendominasi setiap tahunnya, baik cerai gugat maupun cerai talak. Perkara perceraian pada tahun 2018 berjumlah 50 perkara, pada tahun 2019 berjumlah 415 perkara dan pada tahun 2020 terdapat 460 perkara. Yang mana putusnya perceraian akan dapat menimbulkan persoalan berikutnya, termasuk persoalan harta bersama. Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dari Tahun 2018 sampai Tahun 2021 terdapat 6 perkara harta bersama akibat putusnya perceraian. Jumlah perkara tidak berhasil dimediasi terdapat 5 perkara sedangkan perkara yang berhasil dimediasi 1 perkara. Dengan data tersebut memperlihatkan bahwa perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tingkat keberhasilannya masih rendah.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki 2 orang hakim yang bersertifikat, sedangkan jumlah hakim mediator keseluruhan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan terdapat 4 orang Hakim. Jumlah hakim yang menjadi mediator sangat sedikit sedangkan kebutuhan hakim menjadi mediator yang mendesak yang menyebabkan semua hakim sebagai mediator. Tidak seimbangnya antara mediator dengan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan menghambat efektivitas hakim dalam proses mediasi, yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran mediasi serta faktor efektivitas mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penulis menganggap permasalahan ini sangat penting untuk dibahas setelah membandingkan proses mediasi yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan kenyataan terjadi belum sebanding apabila dilihat dari tingkat keberhasilan hakim dalam upaya mediasi antara kedua belah pihak terkait perkara tersebut. Untuk itu penulis akan mengambil judul penelitian dengan judul **“Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan permasalahan pokok yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana peran mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan ?
2. Bagaimana faktor efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

- a. Untuk memahami ataupun mengetahui peran mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
- b. Untuk memahami ataupun mengetahui bagaimana faktor efektivitas pelaksanaan mediasi perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dalam pendidikan dan dapat menjadi tambahan ilmu dibidang hukum perdata khususnya tentang mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang bermaksud ingin melakukan penelitian dibidang yang sama;
- c. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dalam meraih gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum adalah suatu inter subsistem dalam masyarakat yang terus menjadi luas ruang lingkungannya serta peranannya. Maka timbul permasalahan bagaimanakah mengusahakan supaya hukum terus menjadi efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana memudahkan interaksi sosial, dan juga sarana pembaharu. Berhasil atau tidaknya peraturan perundang-undangan akan berhubungan dengan permasalahan sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mengolah serta menerapkan peraturan-peraturan hukum agar mencapai tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, interaksi sosial, serta sarana pembaharu.

Fungsi hukum dalam hal sebagai kaidah dan perilaku perbuatan serta sebagai perilaku teratur, merupakan untuk membimbing sikap manusia, sehingga hal itu jadi salah satu ruang lingkup hukum secara ilmiah yang menekuni sejauh mana pengaruh

hukum terhadap perilaku perbuatan ataupun sikap manusia. (Dr. Dewa Gede Sudika Mangku S.H.,LL.M, 2020).

Berdasarkan teori efektivitas hukum, ada 5 (lima) faktor yang menentukan efektif tidaknya hukum, yaitu :

1. Faktor dari hukum itu sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegakan hukum, yaitu piha-pihak yang menerapkan maupun membentuk hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum;
4. Fakor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu diterapkan dan ditegakkan;
5. Faktor budaya, yaitu karena cipta dan rasa yang didasarkan pada kehendak manusia dalam kehidupan bermasyarakat. (Soerjono Soekanto, 2008).

Kelima aspek diatas saling berhubungan dengan erat, jadi pada konsepnya penegakan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur dari pada efektivitas hukum. Hukum dalam masyarakat tidak langsung bekerja begitu saja, hukum tidak dibuat di pabrik, yang dapat bekerja setelah keluar. Akan tetapi, terdapat beberapa bagian yang mengharuskan ketentuan hukum dapat berjalan dan bekerja.(Satjipto Rahardjo, 2000). Untuk mengupayakan hukum dapat berfungsi dan bekerja secara efektif setidaknya bagian yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya pejabat atau penegak hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
2. Ada orang (perorangan maupun masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, yang taat atau melanggar hukum;
3. Orang (perorangan atau masyarakat) mengetahui adanya peraturan;
4. Sebagai subjek dan objek hukum, orang-orang tersebut bersedia bertindak menurut hukum.

Faktor utama untuk bekerjanya suatu hukum adalah manusia, (Satjipto Rahardjo, 2000) sebab, hukum diciptakan serta dilaksanakan oleh manusia. Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum bisa berperan dengan sebaik-baiknya maka hukum bisa efektif. Efektivitas hukum ataupun peraturan perundang-undangan dapat tercapai jika masyarakat berbuat sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tolak ukur efektif atau tidak suatu peraturan perundang-undangan bisa dilihat dari sikap masyarakat itu sendiri.

2. Tinjauan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Suatu perkawinan diawali karena ada rasa saling mencintai serta kasih sayang antara suami istri, yang diharapkan akan terus berjalan dengan bahagia, kekal serta abadi selamanya. Akan tetapi dalam suatu perkawinan pasti terjadi berbagai macam permasalahan. Sebab, dalam mewujudkan suatu keluarga yang tentram, aman dan bahagia selamanya tidak mudah. Dibutuhkan saling menghormati dan saling melindungi diantara suami istri dalam pembinaan rumah tangga jika ingin

mewujudkan perkawinan yang seperti itu. Suatu perkawinan pasti diperuntukan untuk waktu yang lama, yang mana prinsip perkawinan itu sebaiknya dilaksanakan cuma sekali didalam kehidupan seorang. Oleh karenanya dibutuhkan perjuangan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga kematian yang memisahkan, ini disebabkan dalam berkeluarga akan senantiasa muncul permasalahan-permasalahan yang akan menggoyahkan persatuan yang sudah dibina.

Dalam hal jika perkawinan sudah goyah yang mengakibatkan perceraian, akan timbul permasalahan-permasalahan setelahnya, salah satunya pembagian harta bersama. Suami maupun istri akan mulai mempermasalahkan tentang harta benda yang dibawa keduanya dalam perkawinan tersebut, harta mana yang jadi kepunyaan suami dan harta mana yang jadi kepunyaan istri. Keduanya akan saling mengakui atas harta yang terdapat dalam perkawinan tersebut, yang tentunya menyebabkan suatu konflik.

Harta bersama merupakan harta yang didapat selama masa perkawinan diluar peninggalan (warisan) ataupun hadiah, artinya harta yang diperoleh dari usaha suami istri ataupun sendiri-sendiri sepanjang masa perkawinan. Bila saat sebelum dilangsungkan perkawinan antara calon suami istri tidak membuat perjanjian pra nikah (tentang pemisahan harta kekayaan perkawinan), maka harta kekayaan tersebut akan mengalami persatuan. Ini berarti demi hukum harta kekayaan suami istri secara otomatis menjadi kepunyaan bersama suami istri, tanpa dilakukan suatu penyerahan ataupun perbuatan hukum yang lain. Akan tetapi akibat hukum dari persatuan harta

kekayaan itu perbuatan hukum atas persatuan hanya sah jika di jalani oleh suami istri bersama-sama, sebab pemilik benda merupakan suami istri itu secara bersama-sama. (R. Febrina Andarina Zaharnika, 2019).

Dasar hukum mengenai harta bersama dapat dilihat dalam peraturan-peraturan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan *“harta benda diperoleh sealama perkawinan menjadi harta bersama”*;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 119 menyatakan *“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”*;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa *“Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”*.

Apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian biasanya harta bersama dibagi antara suami istri dengan sama rata. Hal itu berdasarkan dalam ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan

tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”.

Dalam hal ingin menuntut harta gono-gini, bisa dilakukan lewat musyawarah maupun lewat pengadilan. Untuk yang beragama Islam, gugatan harta bersama dapat di ajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau bisa diajukan terpisah setelah terjadinya putusan cerai ke Pengadilan Agama. (R. Febrina Andarina Zaharnika, 2019).

3. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

Pada hakikatnya upaya dalam hal mendefinisikan mediasi tidaklah sesuatu yang mudah. *“Mediation is not easy to define”*. (Gatot P. Soermartono, 2006). Hal ini dikarenakan ruang lingkup mediasi yang cukup luas. Masyarakat Indonesia telah melaksanakan penyelesaian sengketa dengan cara damai bertahun-tahun lalu, dan itu telah mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang adil, seimbang dan harmonis, serta terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyebutkan :

“mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.

Dalam konsep hukum Islam mediasi dikenal dengan istilah *islah* dan *hakam*. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan agar terhindar dari permusuhan dan

terputusnya silaturahmi antar mukmin. Dasar hukum perdamaian dalam islam terdapat dalam Al Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui”.

Dalam ayat ini Ulama fiqih mengatakan, jika terjadi persengketaan antara suami isteri, maka sebagai pihak penengah hakim yang meleraikan dan yang mempertimbangkan masalah keduanya. Jika persengketaan yang terjadi semakin panjang, maka seseorang yang dapat dipercaya dari pihak perempuan serta pihak laki-laki dipanggil oleh hakim, kemudian berkumpul untuk mempertimbangkan masalah suami isteri yang lagi bersengketa. Setelah itu keduanya mempertimbangkan dengan melihat manfaat bagi suami isteri itu antara berpisah atau tetap utuh sebagai suami isteri. Akan tetapi, syariat menganjurkan tetap bersatu sebagai suami isteri.

Konflik mengenai harta bersama akibat perceraian dapat dilaksanakan dengan mediasi, baik litigasi (di pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan). Melalui

jalur litigasi jika pihak-pihak hadir, maka pengadilan akan berupaya terlebih dahulu mendamaikan mereka pada persidangan pertama. Apabila pengadilan berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal itu akan dikukuhkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukum akta tersebut sama dengan putusan, namun tidak bisa dibandingkan atau diajukan kembali. Akta perdamaian cuma bisa dibuat dalam perkara sengketa kebendaan saja yang memungkinkan buat dieksekusi. (Aris Bintania, 2013).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat menguntungkan, karena para pihak dapat mencapai kesepakatan yang mengakhiri permasalahannya secara bersama-sama dan adil. Beberapa manfaat mediasi adalah hemat biaya, penyelesaian yang cepat, hasil yang memuaskan bagi para pihak, mengakhiri hubungan dengan cara yang baik dan menjaga hubungan silaturahmi. Proses mediasi secara umum meliputi tahapan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. (Dr. Admiral S.H., M.H, 2019)

Penelitian tentang mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah hasil dari peneliti sendiri. Ada beberapa skripsi dan jurnal yang lebih dahulu telah melakukan penelitian tentang permasalahan terkait mediasi dan juga harta bersama, diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi Di Pengadilan, oleh Bella Monica Seleste Yolanda NPM : 151010568, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan upaya mediator apabila mediasi tidak berhasil;

2. Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Study Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang), oleh Arif Muslim 132111098, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan prosedur mediasi pasca diberlakukannya PERMA No 1 Tahun 2016 dan Hukum Islam serta efektivitas pelaksanaan mediasi;
3. Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Study Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017), oleh Yogi Wahyudi Npm 14117623, Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang faktor-faktor yang dapat menentukan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian;
4. Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama, Oleh R. Febrina Andarina Zaharnika S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR). Yang di publikasikan dalam Kodifikasi Journal Tahun 2019, Membahas tentang legalitas Akta Notaris No 12 Tentang Harta Bersama

serta pembuktian kelegalitas Akta Notaris No 12 Tentang Harta Bersama di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

5. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, oleh Rika Lestari SH.,M.Hum., Yang di publikasikan dalam Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2013.

Berdasarkan beberapa bahan pustaka diatas yang menjadi rujukan penulis kelima skripsi ataupun jurnal tersebut saling berkaitan, karena pada dasarnya mengkaji mengenai mediasi dan juga harta bersama. Namun yang akan membedakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan lebih merincikan apa yang menjadi faktor efektif atau tidaknya mediasi dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penulis juga akan melihat bagaimana peran hakim mediator apakah sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang merupakan salah satu faktor untuk mencapai efektifnya suatu mediasi.

4. Tinjauan Hakim Mediasi

Mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari bermacam kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan metode memutus ataupun memaksa suatu penyelesaian. Dalam suatu proses mediasi mediator mempunyai kedudukan yang menentukan, peran yang ditampilkan mediator akan menentukan keberhasilan dari proses mediasi. Mediator

harus aktif dalam peran menghubungkan sejumlah pertemuan antara para pihak, mendesain pertemuan, memimpin dan mengatur pertemuan, dan sebagai penyeimbang pelaksanaan mediasi serta menuntut para pihak untuk menggapai sebuah kesepakatan. (Syahrizal Abbas, 2009).

Menurut *Fuller, Riskin* dan *Westbrook* yang dikutip oleh Suyud Margono bahwa fungsi mediator ada 7 (tujuh) yaitu sebagai : (Suyud Margono, 2004).

1. *Catalyst* (katalisator), memiliki pengertian bahwa dalam proses perundingan kehadiran mediator harus mampu membawa lahirnya suasana yang positif untuk berdiskusi ataupun berdialog;
2. *Educator* (pendidik), artinya mediator wajib berupaya untuk ikut terlibat dalam dinamika perbedaan antara kedua belah pihak, agar dapat menguasai aspirasi, prosedur kerja, serta hambatan usaha dari para pihak;
3. *Translator* (penerjemah), artinya mediator harus berupaya menyampaikan serta menerjemah lewat ungkapan dan bahasa yang baik usulan para pihak tanpa mengurangi maksud yang ingin dicapai oleh pengusul;
4. *Resource Person* (narasumber), artinya mediator harus memanfaatkan sumber-sumber dari informasi yang ada;
5. *Bearer of bad news* (penyandang berita buruk), artinya mediator dalam menampung bermacam usulan sebaiknya mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak, sebab dalam proses perundingan mediator harus menyadari kalau para pihak bisa besikap emosional;

6. *Agent of reality* (agen realitas), artinya apabila maksud atau sasaran salah satu pihak tidak masuk akal dan tidak mungkin tercapai lewat perundingan mediator harus berupaya memberikan pengertian secara jelas kepadanya;
7. *Scapegoat* (kambing hitam), artinya dalam pembuatan kesepakatan hasil perundingan seorang mediator harus siap disalahkan.

E. Konsep Operasional

Agar penjelasan didalam penelitian ini lebih terarah dan lebih memiliki makna, sesuai dengan hasil yang penulis inginkan, oleh karena itu penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berhubungan dengan maksud dan arti dari judul penelitian sebagai berikut :

1. Mediasi adalah suatu proses yang tidak formal yang diperuntukan untuk mendiskusikan perbedaan pihak-pihak yang bersengketa secara “pribadi” dengan dibantu mediator sebagai pihak ketiga yang netral. (Gatot P. Soermartono, 2006);
2. Penyelesaian adalah suatu proses, cara, perbuatan dalam menyelesaikan suatu hal;
3. Perkara adalah sesuatu yang bisa diartikan sebagai masalah atau persoalan ataupun urusan yang perlu penyelesaian;
4. Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal

35 ayat (1) menyatakan: “*Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan*”;

5. Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan hukum perdata bagi umat yang menganut agama Islam di Indonesia. (H.Roihan A. Rasyid, 2015);
6. Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah suatu pengadilan yang terletak di Jl. Proklamasi Nomor 18, Sungai Jering, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar secara sistematis melalui langkah-langkah tertentu. Secara umum metode penelitian ini yaitu : (Prof. Dr. Syafrinaldi S.H.,M.C.L, 2017)

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah salah satu aktivitas ilmiah dengan dasar analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis dan konsisten yang memiliki tujuan agar mengungkapkan fakta sebagai suatu manifestasi kemauan manusia untuk memahami keadaan saat ini. (Soerjono Soekanto, 2015).

Jenis penelitian yang digunakan peneliti masuk dalam golongan observasi “*observation research*” yang menggunakan cara survey yaitu dengan turun kelapangan langsung untuk mendapatkan bahan sebagai pembuatan penelitian ini.

Yang dikatakan penelitian survei yaitu penelitian yang diadakan untuk mendapatkan sampel dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari satu atau beberapa populasi. (Effendi, 2014).

Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya penelitian ini memberikan gambaran dan menelaah serta menganalisis dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas mengenai Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, dalam memperoleh data dan informasi penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang terletak di Jl. Proklamasi Nomor 18, Sungai Jering, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penentuan lokasi ini sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dengan lokasi tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam proses penelitian dan juga meminimalisir biaya, tenaga dan juga waktu peneliti.

3. Populasi Dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah semua jumlah dari objek yang akan diteliti khususnya apabila memiliki ciri-ciri yang sama, pada tahap ini peneliti harus bisa mengklarifikasi dan memilih apa yang bisa dijadikan populasi, dan harus

memiliki dasar pertimbangan keterkaitan antara hubungan dengan obyek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang responden terhadap para hakim dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

b. Sampel

Sampel merupakan sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini penulis sebelumnya melakukan prasarvei untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel yang akan penulis paparkan kedalam penelitian proposal ini. Dalam penelitian penulis menggunakan metode sampling yang mudah atau yang dikenal dengan istilah metode purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Adapun jumlah populasi dan sampel untuk penelitian ini ada para hakim dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang akan diperjelas dengan table dibawah ini :

Tabel I.1

**Daftar Responden Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di
Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

No	Kriteria Responden	Jumlah Responden	Sampel	Teknik Pengambilan Sampel
1	Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan	4	1	Purposive Sampling
2	Para Pihak Dalam Perkara Harta Bersama	12	12	Purposive Sampling

Sumber data : olahan lapangan tahun 2021

Penulis mengambil sampel dari 1 orang Hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Sementara untuk para pihak dalam perkara harta bersama, data yang penulis peroleh dari Tahun 2018 sampai tahun 2021 terdapat 6 perkara. Maka, terdapat 12 para pihak yang berperkara. Penelitian menggunakan kaidah Purposive sampling, maka penulis mengambil 12 orang untuk dijadikan sampel dari jumlah populasi yang ada dengan metode kusioner.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian proposal penulisi ini, disesuaikan dengan jenis data dan metode-metode lain yang digunakan, maka sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder yakni sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris, yaitu dengan melakukan penelitian terjun secara langsung dan melakukan survey dalam masyarakat.

Data primer asalnya dari rakyat, pemerintah, pegawai instansi, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan masalah pokok yang dibahas.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumbernya tidak secara langsung melainkan dalam proses penelusuran kepustakaan serta pengamatan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan materi dan persoalan dalam penelitian. Selain buku-buku data sekunder juga didapat dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci, jelas dan langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Dalam melaksanakan wawancara dimana penulis sudah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan disampaikan kepada responden. Dan penulis juga mengkaji, menelaah serta menganalisis bermacam literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Kusioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau data dari pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari

hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan lainnya. (Sugiyono, 2013).

6. Analisis Data

Apabila semua data telah didapat maka dikelompokkan menjadi data primer, data sekunder dan data tersier. Kemudian data itu dikelompokkan menurut macamnya dari permasalahan yang akan diteliti dan bahan yang didapat dari hasil wawancara akan dijelaskan secara utuh melalui pernyataan dari responden baik secara lisan maupun tulisan menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.

Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis serta kualitatif dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli, mempedomani teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu suatu cara yang menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya lebih Khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang artinya ditengah. Hal itu menandakan peran yang dimainkan oleh mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Berada di tengah juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak siapapun untuk menyelesaikan sengketa. (Syahrizal Abbas, 2009).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi berarti proses melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu sengketa sebagai seorang penasehat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung tiga unsur dalam pengertian mediasinya :

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa antara para pihak;
2. Mediator harus berasal dari luar pihak yang bersengketa;
3. Mediator berperan sebagai penasihat dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan.

Perdamaian dalam konsep hukum islam dikenal dengan istilah *Islah* dan *Hakam*. *Islah* berarti mengedepankan proses penyelesaian sengketa dengan cara damai dengan mengesampingkan perbedaan yang menimbulkan perselisihan. *Hakam*

merupakan seorang ditunjuk oleh pihak istri dan suami sebagai juru damai jika terjadi perselisihan. (Nunaningsih Amriani, 2012) .

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1851 KUHPerdata yang berbunyi :

“perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan sutau barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis”.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang mediasi yang terdapat pada pasal 143-145 KHI.

Pasal 143 ayat (1) :

“Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.

Ayat (2) :

“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

Dalam pasal 144 :

“Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”.

Pasal 145 :

“Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyebutkan :

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.

Mediasi secara umum dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa dengan kesepakatan kedua belah pihak dibantu mediator yang bersifat netral. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terhadap kedua belah pihak, akan tetapi memfasilitasi agar terlaksananya diskusi antara pihak dengan kejujuran, keterbukaan dan saling bertukar pendapat agar tercapainya mufakat. (Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., 2019).

2. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi yang berdasar pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai sudah mempunyai aturan tersendiri dalam berbagai produk hukum dari Hindia Belanda dan dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka hingga saat ini.

Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat), yang mana perbuatan lembaga negara dan aparatur negara harus berdasarkan hukum, jika perbuatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dapat dibatalkan demi hukum. Oleh karena itu, mediasi dalam keberadaannya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang

dilaksanakan oleh hakim di Pengadilan maupun pihak lain diluar Pengadilan diperlukan aturan hukum. Berikut ini adalah aturan-aturan yang mendasari mediasi dari masa ke masa:

a. Masa Kolonial Belanda

Pengaturan penyelesaian sengketa dengan cara damai pada masa Kolonial Belanda lebih mengarah pada proses perdamaian dilingkungan peradilan. Untuk diluar Pengadilan, Belanda lebih mengedepankan pada hukum adat. Hukum adat diyakini dapat menyelesaikan persoalan atau sengketa masyarakat pribumi dengan cara damai, tanpa diperlukan campur tangan pihak penguasa Kolonial Belanda. (Syahrizal Abbas, 2009). Kewenangan pengadilan pada masa Kolonial Belanda hanya sebatas mendamaikan kasus-kasus perdata dan keluarga pada umumnya seperti sewa menyewa, jual beli, dan perjanjian serta berbagai kasus bisnis lainnya.

b. Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang

Dalam Pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa :

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Ketentuan pasal 24 menjelaskan jika terjadi perselisihan di antara masyarakat, penyelesaiannya dapat melalui pengadilan (litigasi). Badan peradilan merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan. Akan

tetapi, sistem hukum Indonesia dalam penyelesaian sengketa juga membuka peluang diluar pengadilan (nonlitigasi).

Dalam proses penyelesaian sengketa, Peradilan Indonesia menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku bagi lembaga peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Penyelesaian sengketa secara damai di pengadilan diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 115, 131, 143 dan 144 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan yang termuat dalam Pasal-pasal ini yaitu para pihak sebelum perkara mereka diputuskan meminta agar hakim berusaha untuk mendamaikan mereka, hakim tidak hanya mengusahakan perdamaian pada sidang pertama, tetapi dapat juga dilakukan dalam setiap proses pemeriksaan perkara.

Penyelesaian sengketa dengan kesepakatan damai jauh lebih baik dibandingkan putusan hakim. Apabila penyelesaian sengketa secara damai gagal, hakim akan melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut kemeja persidangan sesuai denga prosedur Pengadilan. Ketentuan hukum ini tidak secara tegas mengatur mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketentuan tentang mediasi baru dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Syahrizal Abbas, 2009).

1. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

Dalam beracara di Pengadilan, para pihak diwajibkan melaksanakan mediasi atas sengketa yang terjadi sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Mediasi dipandang sebagai cara yang lebih mudah dan cepat untuk menyelesaikan sengketa, dengan adanya mediasi diharapkan dapat memperluas jalan masyarakat dalam memperoleh keadilan, dan memaksimalkan lembaga damai di Pengadilan. Dasar hukum mediasi antara lain diatur dalam

Al-Qur'an Surah An- Nissa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui”.

Al-Qur'an Surah An- Nissa' ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

2. Dasar Hukum Mediasi Menurut Hukum Positif

Dasar hukum mediasi di Indonesia secara normatif terdapat pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Tujuan Dan Manfaat Mediasi

Pelaksanaan mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan mengaitkan keberadaan pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak ditempatkan pada posisi yang sama yang akan membawa para pihak pada kesepakatan perdamaian yang permanen dan berkelanjutan.

Manfaat penyelesaian sengketa melalui mediasi akan dapat dirasakan oleh para pihak, karena kesepakatan yang diperoleh para pihak terhadap persoalan mereka akan saling menguntungkan dan adil. Bahkan untuk mediasi yang gagalpun para pihak dapat merasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak untuk bertemu dalam proses mediasi setidaknya dapat menjelaskan dasar persengketaan dan mengurangi perselisihan di antara mereka. (Febri Handayani & Syafliwari, 2017).

Mediasi dapat menawarkan sejumlah manfaat antara lain :

1. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi diharapkan lebih cepat dan relatif murah;
2. Mediasi tidak hanya tertuju pada hak-hak hukum, akan tetapi mediasi memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka yang sebenarnya dan juga pada kebutuhan emosional atau psikologis mereka;

3. Melalui mediasi, kedua belah pihak secara tidak formal memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam memecahkan masalah mereka;
4. Kedua belah pihak berhak melakukan kendali atas proses dan hasil mediasi;
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang sulit diprediksi dalam litigasi dan arbitrase, secara pasti melalui musyawarah;
6. Mediasi dapat menciptakan rasa saling pengertian di antara para pihak yang bersengketa, yang dapat menghasilkan hasil yang dapat diuji karena mereka memutuskan sendiri;
7. Mediasi dapat menghilangkan permusuhan yang sering timbul akibat putusan hakim yang memaksa. (Syahrizal Abbas, 2009).

Adapun keuntungan mediasi, para pihak dapat bertanya pada diri sendiri apakah mereka telah mencapai hal-hal positif dari hasil melalui mediasi atau kecewa dan lebih buruk dari yang diharapkan.

4. Prinsip prinsip mediasi

Prinsip mediasi dapat ditemukan diberbagai literatur. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah dasar dari dilaksanakannya mediasi yang merupakan bentuk kerja mediator yang harus diketahui, agar dalam melakukan mediasi tidak keluar dari dasar yang melatarbelakangi terbentuknya mediasi. (Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., 2019).

David Spencer dan Michael Brogan yang merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi, yaitu :

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), yang dimaksud di sini dengan kerahasiaan, adalah mediator dan para pihak dalam pertemuan yang akan diadakan harus menjaga rahasia dari isi mediasi.
2. Prinsip sukarela (*volunteer*), tidak adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain, para pihak dalam melaksanakan mediasi atas keinginan atau kemauan sendiri dengan sukarela.
3. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip ini berdasarkan pada anggapan bahwa sebenarnya orang yang ingin melakukan mediasi memiliki kemampuan untuk merundingkan masalahnya sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Dalam hal ini kemampuan mereka harus diakui dan diapresiasi, dan oleh karenanya untuk sebaiknya setiap solusi dalam penyelesaian tidak dipaksakan dari luar.
4. Prinsip netralitas (*neutrality*), dalam suatu mediasi, mediator hanya berwenang untuk mengontrol proses berlangsungnya mediasi atau tidak. Mediator hanya berperan memfasilitasi proses dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa.
5. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*), sesungguhnya dalam proses mediasi solusi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karenanya hasil mediasi akan banyak mengikuti kesepakatan kedua belah pihak, yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan kedua belah pihak. (Syahrizal Abbas, 2009).

5. Prosedur mediasi

Mediasi merupakan perundingan yang ciri utamanya sama dengan proses musyawarah. Pada hakikatnya perundingan atau musyawarah dalam menerima atau menolak suatu pendapat dalam penyelesaian proses mediasi tidak boleh adanya paksaan terhadap kedua belah pihak, segala sesuatunya dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Proses mediasi terbagi dalam 3 tahap, yaitu : tahap pertama pra mediasi, tahap kedua pelaksanaan mediasi, dan tahap ketiga akhir implementasi hasil mediasi. Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak dan mediator harus menempuh ketiga tahapan tersebut. (Syahrizal Abbas, 2009).

a. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi merupakan tahap yang sangat penting, tahap awal yang menentukan apakah mediasi selanjutnya akan berlangsung. Mediator dalam tahap ini akan mengatur sejumlah langkah dan persiapan sebelum dilaksanakan mediasi. Mediator akan melakukan beberapa langkah seperti : menghubungi para pihak, membangun kepercayaan diri, menggali dan memberikan penjelasan tentang mediasi, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadaai jika ada perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menyepakati waktu dan tempat, menentukan tujuan dari pertemuan dan membangun rasa aman bagi para pihak untuk membicarakan permasalahan mereka.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap dimana para pihak bertemu dan melaksanakan proses mediasi. Pada tahap ini terdapat beberapa langkah penting, yaitu : sambutan awal mediator, pemaparan cerita para pihak, mengurutkan perselisihan, diskusi dan menegosiasikan permasalahan, penyusunan opsi, menemukan kesepakatan dan perumusan keputusan, membuat catatan dan menyebutkan kembali keputusan, dan menyimpulkan mediasi.

c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Pada tahap ini hanya melaksanakan hasil kesepakatan para pihak yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tertulis. Pada umumnya hasil dari proses mediasi ditentukan sendiri oleh para pihak, namun tidak tertutup kemungkinan dalam mencapai kesepakatan adanya bantuan pihak lain. Keberadaan pihak lain hanya untuk membantu melaksanakan hasil kesepakatan setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan

Kata harta selalu identik dengan kata benda, yang mana dapat dikatakan harta adalah sesuatu yang merupakan benda itu sendiri. Istilah harta dalam bahasa arab disebut “*mal*”, bentuk jamaknya “*amwal*”, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah “harta benda”.

Menurut pasal 499 KUHPdata (B.W) pengertian benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi yang dimaksudkan benda merupakan segala sesuatu objek yang dapat menjadi hak milik, yang dapat dialihkan kepada pihak lain, diperdagangkan, dan diwariskan.

Sedangkan pengertian harta pada umumnya adalah adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dikuasai serta digunakan dalam kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu harta atau benda merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

1. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Pada saat sekarang ini, tidak sedikit perkawinan yang berujung dengan perceraian. Perkawinan tidak lagi dianggap suci, oleh karena itu jika terjadi perceraian merupakan hal yang lumrah. Perceraian menimbulkan akibat hukum, yaitu status suami istri dan kedudukan anak-anak, serta mengenai harta bersama yang didapat selama perkawinan.

Sangat penting mengetahui status kepemilikan harta benda, agar jika terjadi kematian atau perceraian antara suami istri mendapat kejelasan atas kedudukan harta tersebut, harta yang mana menjadi hak istri dan apa yang menjadi hak suami, demikian juga dengan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing.

Mengenai harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- “1. *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
2. *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.*

Jika diperhatikan pasal di atas, maka harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan tetap menjadi milik masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh setelah perkawinan itu dilangsungkan dapat disebut harta bersama. (R. Febrina Andarina Zaharnika, 2019).

a. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 huruf (f) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian harta bersama atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh dengan cara sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama masa perkawinan tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapapun.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, di atur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

“Mengenal harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Menurut Ter Haar, harta bersama dapat dibagi menjadi empat jenis:

1. Harta yang didapat suami istri sebagai pemberian atau warisan dari anggota keluarga atau kerabat masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan;
2. Harta yang didapat suami istri untuk diri mereka sendiri sebelum atau selama masa perkawinan;
3. Harta yang didapat selama masa perkawinan oleh suami istri sebagai harta bersama;
4. Harta yang diberikan kepada suami istri secara bersama-sama pada waktu pernikahan. (Etty Rochaeti, 2013).

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat dilihat pada Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1), menyebutkan bahwa *“Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama”.*
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa *“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain*

dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”;

- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta masing-masing suami istri yang dibawa kedalam suatu perkawinan, seperti harta kekayaan dari hasil jerih payah sendiri, dan dapat pula berupa warisan atau hadiah yang diperoleh suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. (H. Hilman Hadikusuma, 2013).

Harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum masa perkawinan akan menjadi warisan masing-masing keluarga jika suami istri meninggal dunia dan tidak mempunyai anak.

Hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surah An-nisaa' ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اِكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اِكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

artinya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 85.86.87.

Pasal 85 KHI:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Pasal 86 KHI:

Ayat (1): “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”.

Ayat (2): “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Pasal 87 KHI:

Ayat (1): “Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Ayat(2): “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, Shodaqah, atau lainnya”.

Penggunaan harta bawaan di atur dalam pasal 36 ayat 2 Undang-undang tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa :

“Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Di masyarakat dalam prakteknya harta bawaan ini dapat dibedakan beberapa macam, yaitu:

1. Harta peninggalan

Harta peninggalan adalah harta suami ataupun istri yang dibawa ke dalam perkawinan yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya untuk melanjutkan penguasaan dan pengaturannya, serta pemanfaatannya untuk kepentingan ahli waris.

2. Harta warisan.

Harta warisan adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh seorang suami atau istri, yang berasal dari harta warisan orang tua yang harus dikuasai dan dimiliki secara perseorangan..

3. Harta hibah

Harta hibah adalah harta kekayaan yang dibawa ke dalam perkawinan oleh seorang suami atau istri, yang diperoleh dari hibah dari anggota keluarga.

4. Harta pemberian atau hadiah

harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh seorang suami ataupun istri yang diperoleh dari pemberian anggota keluarga dan mungkin orang lain sebagai hasil dari hubungan yang baik. (H. Hilman Hadikusuma, 2013).

2. Perjanjian Perkawinan

Suatu keluarga lahir karena adanya perkawinan, yang mana perkawinan bertujuan untuk menempuh kehidupan berkeluarga yang menginginkan terdapatnya kehidupan lahir dan bathin yang sepadan. Terjadinya ikatan perkawinan akan menimbulkan kedudukan mengenai harta, seperti harta bawaan suami dan istri. Sebelum perkawinan dilangsungkan kedudukan mengenai harta bawaan harus jelas diketahui, agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dikemudian hari.

Permasalahan tentang harta bawaan biasanya terjadi pada calon suami istri yang masing-masing memiliki harta atau kekayaan sendiri sebelum menikah, dengan kata lain sebelum menikah mereka sudah mandiri.

Dengan adanya harta bawaan, jika sebelum dilangsungkannya perkawinan, tidak dibuat perjanjian perkawinan lambat laun akan menjadi harta bersama. Hal ini secara tidak langsung menerapkan prinsip ketentuan Pasal 119 KUHPerdara :

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.

Kondisi seperti ini jika dalam perkawinan suami istri terjadi perceraian maka akan sulit untuk menyelesaikannya.

Ada perbedaan prinsip perjanjian perkawinan tentang harta kekayaan antara ketentuan dalam UUP dan KUHPdt. Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat

2 jika sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian perkawinan maka harta bawaan suami ataupun istri tetap dikuasai oleh masing-masing pihak. Sebaliknya dalam KUHPd sebelum perkawinan berlangsung jika tidak diadakan perjanjian maka harta bawaan masing-masing pihak otomatis akan menjadi harta bersama.

Keberadaan harta bawaan bagi pasangan suami istri pada saat perkawinan berlangsung terkadang tidak menjadi permasalahan, sebab pasangan suami istri telah berkomitmen bahwa harta masing-masing suami ataupun istri adalah harta bersama. Jika terjadi perceraian, dengan adanya komitmen seperti itu hakim akan kesulitan untuk mengenali harta bawaan suami istri tersebut. Akan tetapi hal itu tidak akan terjadi jika suami istri tersebut membuat perjanjian kawin dan sengketa dapat dihindari.

Di Pengadilan dalam proses persidangan untuk menyatakan atau mengetahui sesuatu itu miliknya adalah dengan alat bukti. Oleh karena itu suami istri tersebut harus membuktikan harta bawaan itu kepunyaan dari masing-masing suami ataupun istri tersebut. Demikian juga jika mereka menyatakan telah mengadakan perjanjian perkawinan, maka mereka harus menunjukkan adanya perjanjian perkawinan tersebut sebagai bukti.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan itu penting dalam penyelesaian sengketa harta bawaan jika terjadi perceraian. Walaupun dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan jika tidak dijanjikan maka tetap menjadi kewenangan masing-masing

pihak, akan tetapi ada kalanya hakim kesulitan mencari bukti bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan kecuali kedua belah pihak dapat membuktikannya.

Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan yaitu :

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat;
 - a. Pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan;
 - b. Perjanjian perkawinan harus disepakati bersama;
 - c. Perjanjian perkawinan dibuat dengan tertulis;
 - d. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - e. Isi perjanjian perkawinan juga mengikat pihak ketiga sejauh menyangkut pihak ketiga.
2. Perjanjian perkawinan akan dapat disahkan jika tidak menyimpang dari batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
3. Perjanjian perkawinan dapat mulai berlaku setelah dilaksanakan perkawinan;
4. Perjanjian perkawinan bisa diubah dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Pelaksanaan Hakim Mediasi

1. Pengertian Mediator

Mediasi dilihat dari pengertiannya, yaitu dengan melibatkan keberadaan pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral dan tidak memihak yang disebut dengan “mediator”. (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003).

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan :

“Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Sebagai mediator yang ditunjuk melalui lembaga mediasi oleh para pihak secara langsung, mediator berkewajiban menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan keinginan para pihak. Akan tetapi ada suatu sistem yang umum dilakukan mediator yang dapat diikuti para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa. Sebagai seorang mediator yang tidak mempunyai kewenangan memaksa, mediator berkewajiban mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh masukan atas sengketa tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, mediator terlebih dahulu dapat menentukan masalah, kemudian mencoba mengembangkan rencana penyelesaian dan dibicarakan secara langsung kepada para pihak.

Untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan mediator harus pandai menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif sehingga dapat terjalin kompromi yang baik antara kedua belah pihak. (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003).

2. Peran Dan Tugas Mediator

Untuk memudahkan proses mediasi, mediator sebagai penengah dari kedua belah pihak berperan mengarahkan, mendampingi para pihak untuk berkomunikasi

yang baik antara kedua belah pihak. Agar para pihak nyaman berkomunikasi satu sama lain, oleh karena itu mediator harus menggunakan bahasa yang lembut dan sopan yang tidak menyinggung salah satu pihak.

Peran mediator dalam proses mediasi menurut Muhammad Syaifullah adalah :

1. Mempersiapkan perundingan;
2. Merumuskan dan mendorong kesepakatan antara kedua belah pihak;
3. Memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa sengketa untuk di selesaikan dan bukan pertarungan yang harus dimenangkan;
4. Memberikan usulan dan menyusun berbagai macam solusi pemecahan masalah kepada para pihak;
5. Membantu para pihak dalam mengkaji berbagai macam pilihan pemecahan masalah. (Muhammad Saifullah, 2009).

Dalam memeriksa perkara hakim harus bersifat aktif, hakim selama ini bersifat pasif dalam mendamaikan pihak yang bersengketa. Yang mana tadinya tanggung jawab hakim hanya sekedar memutus perkara, akan tetapi dengan terdapatnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hakim berkembang menjadi hakim mediator yang dapat mendamaikan atau menengahi pihak-pihak yang bersengketa. (Yayah Yarotul Salamah, 2010).

Dalam pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengharuskan para pihak dan hakim

mediator untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, hal ini untuk mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah yang sesuai dengan prinsip Hukum Acara Perdata. Peran hakim di Pengadilan tidak hanya sekedar menguasai aturan dalam PERMA, tetapi juga jiwa dari PERMA itu sendiri. Oleh karena itu, hakim harus bertanggung jawab untuk menjelaskan ketentuan dalam PERMA, bukan hanya sebagai persyaratan formalitas. (Yayah Yarotul Salamah, 2010).

Menurut ketentuan aturan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa tahapan tugas mediator yaitu :

1. Memperkenalkan diri baik mediator maupun para pihak;
2. Mendeskripsikan maksud, tujuan, serta sifat mediasi kepada para pihak;
3. Menjelaskan bahwa mediator merupakan pihak yang netral dan tidak melakukan suatu keputusan;
4. Membuat tata tertib penerapan mediasi bersama pihak-pihak;
5. Mendeskripsikan apabila mediator dapat melakukan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa harus dihadiri pihak yang lainnya (kaukus);
6. Mengagendakan jadwal mediasi dengan kedua belah pihak;
7. Mengisi formulir dalam jadwal mediasi;
8. Memberikan peluang untuk menyampaikan persoalan dan usulan damai kepada kedua belah pihak;
9. Memfasilitasi serta mendorong para pihak, yakni :

- a. Menelusuri kepentingan para pihak;
 - b. Mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi para pihak dan;
 - c. Melakukan kolaborasi dalam penyelesaian persoalan.
10. Saling membantu para pihak dalam pembuatan serta merancang kemufakatan damai;
 11. Menyampaikan laporan berhasil atau tidaknya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
 12. Menyampaikan jika salah satu pihak tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
 13. Melaksanakan tugas lain sebagaimana fungsinya.

Tugas ini dapat diwujudkan jika mediator memiliki sejumlah keahlian. Yang mana keahlian itu di dapat dengan sejumlah pendidikan, pelatihan, dan pengalaman hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral harus menjalankan peran sesuai dengan kemampuannya.

3. Keterampilan dan bahasa mediator

Keterampilan hakim mediator sangat dibutuhkan untuk berhasilnya mediasi yang dilaksanakannya. Dalam melaksanakan mediasi keterampilan yang harus dimiliki mediator, yaitu :

a. Keterampilan mendengarkan

Keterampilan mendengarkan ini sangat penting untuk mediator, yang akan membangun kepercayaan para pihak bahwa hakim mediator benar-benar mendalami dan memahami permasalahan mereka, untuk itu hakim mediator dapat diterima oleh para pihak sebagai juru damai. Diterimanya mediator oleh kedua belah pihak, hal ini dapat memudahkan mediator menjalankan kekuasaannya. Kekuasaan yang digunakan mediator bukan untuk menekan dan mendominasi para pihak, akan tetapi untuk memberikan tawaran solusi, membangun ruang yang aman untuk mewujudkan komunikasi yang bermanfaat. Keahlian mendengar dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. keahlian menghadiri (*attending skills*)

Keahlian menghadiri berhubungan erat dengan keberadaan para pihak dengan mediator, baik secara fisik maupun psikologis.

2. keahlian mengikuti (*following skills*)

Keahlian ini berhubungan dengan kemampuan mediator dalam memahami para pihak, yang dapat terlihat dari pemberian isyarat, tidak menyela pembicaraan, memberi dorongan, membuat catatan dan sedikit menahan diri dalam memberikan saran.

3. keahlian merefleksi (*reflectingskills*).

Keahlian ini berhubungan erat dengan bagaimana mediator memiliki kemampuan untuk menanggapi para pihak dan mengulang dengan baik dalam bahasa lain. (Syahrizal Abbas, 2009)

b. Keterampilan Membangun Rasa Memiliki Bersama

Untuk membangun rasa memiliki bersama dapat dimulai dari sikap empati yang diperankan mediator pada permasalahan para pihak. Mediator harus pandai memahami, mengidentifikasi dan mengetahui perasaan para pihak yang bersengketa. Untuk mendapatkan berbagai solusi atas persoalan pihak yang bersengketa, hakim mediator harus membangun rasa memiliki bersama di dalamnya, yang dapat dilakukan dengan menenangkan berbagai macam masalah, mengidentifikasi masalah dan berfokus terhadap kepentingan kedua belah pihak.

c. Keterampilan Memecahkan Masalah

Keterampilan ini merupakan keterampilan paling penting dalam pelaksanaan mediasi. Langkah penting yang harus mediator lakukan dalam memecahkan masalah seperti : mengajak kedua belah pihak fokus terhadap hal-hal positif, fokus terhadap kebutuhan dan kepentingan bersama, fokus terhadap penyelesaian masalah untuk masa depan, meringankan ancaman, tuntutan dan merubah suatu permintaan menjadi suatu bentuk penyelesaian.

d. Keterampilan meredam ketegangan

Dalam pelaksanaan proses mediasi disaat keduanya saling berhadapan satu sama lain, mediator harus memahami bahwa kemarahan akan terjadi dari kedua belah pihak. Dalam kondisi seperti ini mediator harus menunjukkan keterampilannya dalam meredam ketegangan, agar pelaksanaan mediasi dapat dilanjutkan kembali. Mediator harus mencegah pengungkapan kemarahan dari para pihak secara langsung dan memposisikan dirinya sebagai penengah di mana para pihak mengekspresikan kemarahan mereka. Mediator harus menanggapi secara positif dan tenang tanggapan terhadap kemarahan dari para pihak, karena dari sanalah dasar atau penyebab utama perselisihan antara para pihak dapat ditemukan.

e. Keterampilan Merumuskan Kesepakatan

Apabila kedua belah pihak telah memperoleh kesepakatan dari proses mediasi, mediator melanjutkan tugasnya untuk merumuskan kesepakatan secara tertulis. Mediator mempersilahkan para pihak untuk saling menanggapi atas kesepakatan tersebut apakah telah sesuai dengan perundingan yang terjadi dan apakah sudah membahas hal-hal yang pokok dan apakah para pihak siap untuk melaksanakannya. Jika kedua belah pihak sudah memahami dengan baik rumusan kesepakatan dan bersedia untuk melaksanakannya, maka para pihak dapat

mencantumkan tanda tangannya. Dengan itu proses mediasi selesai secara formal. (Syahrizal Abbas, 2009)

Bahasa mediator juga perlu di perhatikan agar terciptanya atau berjalannya mediasi dengan baik. Dalam memediasi para pihak, mediator dituntut menguasai keterampilan untuk menggunakan bahasa yang baik dan sederhana. Bahasa baik yang dimaksud adalah bahasa yang dapat membawa kedua belah pihak nyaman dalam berbicara dengan mediator, sehingga para pihak melalui mediasi merasa bahwa kehadiran mediator di tengah-tengah mereka sangat penting.

Ketidaktepatan mediator dalam berbahasa dapat membuat proses mediasi gagal. Demi memperlancar jalannya mediasi, sangat diperlukan bahasa yang lembut, sopan dan penuh kasih pada paraf tertentu. Kemampuan mediator dalam memilih kata, kalimat dan istilah yang biasa digunakan oleh para pihak akan memudahkan mediator untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kemampuan dalam menata kalimat yang netral diperlukan pemikiran yang serius dan latihan secara terus menerus, sehingga mediator akan peka dan tanggap dalam menyesuaikan kalimat. Oleh sebab itu, latihan dan praktik simulasi akan sangat membantu mediator untuk meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi dan menetralsir pernyataan para pihak yang bersengketa. (Syahrizal Abbas, 2009).

D. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan

1. Alamat Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Pengadilan Agama Teluk Kuantan beralamat di Jl. Proklamasi Nomor 18, Kel.Sungai Jering, Kec.Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru berjarak 160 km. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak di wilayah perbatasan 2 Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Kabupaten Kuantan Singingi Secara administrasi dibagi dalam 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan Kuantan Mudik merupakan Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu

sebanyak 23 desa. Dan Kecamatan Pucuk Rantau merupakan Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), selanjutnya diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

2. Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan

a. Sejarah dan Dasar Hukum

Kabupaten Kuantan Singingi adalah pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan ibu kota Teluk Kuantan.

Pasca pemekaran Kabupaten Indra Giri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi jelas belum mempunyai lembaga peradilan yang mandiri (pengadilan negeri dan pengadilan agama) dalam menyelesaikan segala kebutuhan hukum di masyarakat, untuk mengisi kekosongan khusus penyelesaian sengketa bagi umat Islam, masih ditangani oleh Pengadilan Agama Rengat yang menyelenggarakan sidang keliling dua kali dalam sebulan, sedangkan untuk bangunan yang digunakan selama tidak memiliki gedung pengadilan definitif adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.

Sebagai kabupaten yang baru lahir, pembentukan pengadilan di daerah pemekaran tentu membutuhkan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu sesuatu yang ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat puas dengan dikeluarkannya keputusan presiden nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan pengadilan agama dimana salah satu pengadilan dibentuk yaitu Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berada di bawah yurisdiksi pengadilan tinggi agama di Pekanbaru.

b. Profil Pimpinan

Sesuai dengan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 187/KMA/SK/IX/2018 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada lingkungan Peradilan Agama tanggal 26 September 2018, Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag diangkat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang pertama.

Pada saat yang sama, Syahrullah adalah hakim pertama yang diangkat pada pengadilan agama di Teluk Kuantan. SHI., MH, yang sebelumnya menjabat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan Muzakir. SHI sebelumnya menjabat di Pengadilan Agama Tarempa, sehingga Pengadilan Agama Teluk Kuantan hanya memiliki satu kali pertemuan dengan total 86 perkara contetius per Maret 2019 dan 6 perkara volunteer.

Adapun Pegawai-Pegawai pertama yang mengisi Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah sebanyak 9 orang yaitu:

1. Amir Jaya, SHI sebagai Panitera, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan;
2. Hera Venricho, SE sebagai sekretaris, sebelumnya menjabat sebagai kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Selat Panjang;
3. Iskandar Zulkarnaini, S.Ag sebagai Panitera Muda Gugatan, sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Kamariah, SH sebagai Panitera Muda Hukum, sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Rengat;
5. Fajri Nasrel Yasin, SH sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, sebelumnya menjabat sebagai staff di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
6. Miswan, SH sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan;

7. Febra Kurniawan Nur, SH sebagai Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan, sebelumnya menjabat sebagai staff Pengadilan Agama Tembilahan;
8. Rahmad, SHI sebagai Panitera Pengganti, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengadilan Agama Rengat;
9. Novricha sebagai Jurusita, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tahun 2019 memutasi dua orang staf, yaitu Anda Lia Roza, SE yang sebelumnya menjabat di Pengadilan Agama Selat Panjang dan Widia Eka Puteri, SH yang sebelumnya menjabat di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan Yang Agung.

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Gambar II.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan



Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dipengadilan Agama Teluk Kuantan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewujudkan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Di Pengadilan untuk memperoleh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya memprcepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan jalan yang lebih besar kepada para pencari keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Teluk Kuantan Resa Wilianti, S.H.,M.H mengemukakan bahwa :

“Dengan melakukan mediasi lebih memiliki akses yang lebih luas, karena kalau di Persidangan sifatnya lebih ringgit, kaku, dan ada hukum acara yang harus dipenuhi, dalam mediasi pihak dapat lebih terbuka. Kemudian mediasi ini upaya untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, sesuai dengan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan peradilan yang agung. Karena implementasi dari mediasi yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,”

Di samping proses pengadilan yang bersifat memutus, dengan Mediasi dapat memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, mediasi juga merupakan langkah yang efektif untuk menangani penumpukan perkara di pengadilan.

Pada Pengadilan Agama, keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian selama ini hanya diukur dari kembali rukunnya pasangan suami istri yang bersengketa. Kedepan, mediasi dapat dikatakan berhasil jika terdapat kesepakatan terhadap perkara-perkara lain yang berhubungan dengan pokok persengketaan, seperti pembagian harta bersama, meskipun pasangansuami istri yang bersengketa itu tetap bercerai.

Pada sidang pertama, majelis hakim sangat mengharapkan kedua belah pihak untuk hadir, karena pada saat itulah majelis hakim berkesempatan untuk menjelaskan proses mediasi kepada para pihak. Jika para pihak setuju untuk melaksanakan proses

mediasi, maka, majelis hakim akan memberikan wewenang kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator yang mereka inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Teluk Kuantan Resa Wilianti, S.H.,M.H mengemukakan bahwa :

“Dalam proses persidangan sebelum para pihak menempuh mediasi hakim memeriksa perkara itu memberikan penjelasan tentang mediasi, jadi kalau misalkan mereka tahu ataupun tidak tahu tetap kita kasih tahu, kita wajib memberikan penjelasan tentang mediasi. Yang perlu diberikan penjelasan yang pertama pengertian dan manfaat mediasi kemudian kewajiban para pihak menghadiri secara langsung, tentang biaya pengeluaran dan ketika sudah dikasih penjelasan para pihak akan menandatangani pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi, kemudian baru melaksanakan mediasi. ”

Pada dasarnya pelaksanaan mediasi tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Proses mediasi dilaksanakan didalam ruangan mediasi, apabila para pihak mengusulkan mediator diluar pengadilan, mediasi dapat dilakukan diluar pengadilan. Akan tetapi jika mediatornya seorang hakim, mediasi harus dilakukan di tempat pengadilan.

Untuk tahapan dalam pelaksanaan mediasi, berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan mediasi pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan :

Tabel III.1

PROSEDUR LAYANAN MEDIASI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Panitera/ Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan Penunjukkan Penetapan Mediator (PPM) pada Mediator yang ditandatangani Ketua Majelis	Panitera			Berkas perkara	5 menit	Penunjukkan mediator	Hari ke 14
2.	Menerima Penetapan Mediator		Mediator		PPM, Berkas	5 menit	PPM	
3.	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak		Mediator		PPM, Berkas	10 menit	Jadwal mediasi	
4.	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan			Para Pihak	PPM, Berkas	5 menit	Jadwal mediasi	

	mediasi						
5.	Meminta resume dari masing-masing pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati		Mediator		Berkas perkara	10 menit	Resume
6.	Membuat resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi dan menyerahkan pada mediator			Para Pihak	Konsep resume	120 menit	Resume masalah
7.	Menerima resume para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada para pihak		Mediator		Konsep resume	10 menit	Resume masalah
8.	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan		Mediator		Resume masalah	30 menit	Hasil kaukus

Hari ke 17 – hari ke 20

9.	Mengadakan pertemuan dengan masing-masing (dalam kaukus) dan Menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator			Para Pihak	Hasil kaukus	1 minggu	Rumusan kaukus	
10.	Menerima hal-hal yang dianggap penting oleh para Pihak		Mediator		Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	
11.	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak		Mediator		Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	
12.	Menerima rumusan dengan mediator			Para pihak	berkas perkara, resum emasalah, rumusan mediator	20 menit	Rumusan baru	
13.	Menerima rekomendasi dari masing-masing pihak		Mediator		Resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan baru	Hari ke25
14.	Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing			Para pihak	Rumusan hasil rekomen dasi	60 menit	Rumusan kesepakatan	

	mengajukan usulan baru						
15.	Menyampaikan draft kesepakatan		Mediator		Draft kesepakatan	10 menit	Rumusan kesepakatan
16.	Mempelajari dan memberi masukan atas draft			Para pihak	Draft kesepakatan	15 menit	Rumusan kesepakatan
17.	Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian			Para Pihak	Draf takta	10 menit	Akta perdamaian
18.	Mengakhiri mediasi jika deadlock		Mediator		Resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan hasil mediasi
19.	Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak berhasil, gagal atau tidak layak dimediasikan. melalui PaniteraPengganti	Panitera			Hasil mediasi	15 menit	Konsep Laporan

20.	Menerima berkas perkaradan laporan mediasi dari mediator untuk dilaporkan pada KM	Panitera			Berkas perkara, konsep laporan	10 menit	Laporan pelaksanaan mediasi	
-----	---	----------	--	--	--------------------------------	----------	-----------------------------	--

Sumber : Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Secara umum tahapan mediasi dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu: tahap pertama pendaftaran, tahap kedua penentuan mediator, tahap ketiga pelaksanaan mediasi dan tahap keempat pelaksanaan akhir mediasi.

1. Tahap pendaftaran

Tahap pendaftaran dapat disebut dengan tahap pramediasi, pada tahap ini gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan. Selanjutnya pemeriksaan kelengkapan berkas, penghitungan biaya, kemudian penggugat membayar biaya perkara, dan perkara akan diberi nomor registrasi. Surat gugatan diberikan panitera kepada Ketua Pengadlan untuk menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara. Selanjutnya hari sidang akan ditentukan majelis hakim. Pada hari pertama sidang majelis hakim mewajibkan para pihak hadir untuk menyampaikan penjelasan tentang keutamaan dan manfaat mediasi dan mengharuskan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

2. Tahapan Penetapan Mediator

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan sebagaimana diketahui harus dengan bantuan mediator. Mediator ini yang akan berperan dalam menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah.

Pada tahap ini dalam waktu maksimal tiga hari kerja para pihak berhak untuk memilih mediator yang mereka setuju bersama. Jika para pihak tidak menemukan mediator yang memenuhi kesepakatan bersama dalam batas waktu yang ditentukan, para pihak akan segera melaporkan ketidaksepakatan mereka kepada majelis hakim. Selanjutnya hakim yang tidak memeriksa pokok perkara akan ditunjuk majelis hakim sebagai mediator dan memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada para pihak sebelum dilaksanakan mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi.

3. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, para pihak dapat melaksanakan proses mediasi setelah memilih hakim mediator yang telah mereka sepakati bersama. Mediasi dilakukan didalam ruangan mediasi yang khusus disediakan oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Pelaksanaan mediasi berlangsung secara tertutup atau tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain.

Waktu pelaksanaan mediasi paling lama 30 hari sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selama proses mediasi, mediator harus berusaha dalam mendamaikan para pihak satu

sama lain dan menjelaskan dampak akibat hukum yang terjadi pada keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Akan tetapi mediator tidak bisa memaksakan keinginan dan menuntut salah satu pihak, yang mana pada hakekatnya seorang mediator hanya sebagai penengah untuk membantu dalam penyelesaian sengketa dan bukan memberi putusan.

Untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan sudah melihat ketentuan yang ada di Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berikut tanggapan responden terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Tabel III.2

Jawaban Responden Apakah Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam pelaksanaan proses mediasi telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	11	92%
2	Tidak	1	8%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Olahan lapangan tahun 2021

Dari data table di atas dapat diketahui sebanyak 92% dengan jumlah 11 orang menjawab Pengadilan Agama Teluk Kuantan sudah melaksanakan proses mediasi telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan sebanyak 8% dengan jumlah 1 orang mengatakan tidak.

4. Tahapan Akhir Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap akhir pelaksanaan mediasi, setelah proses mediasi dilakukan, mediator akan memberikan hasil dari mediasi kepada ketua majelis hakim. Ada beberapa kemungkinan hasil mediasi, yaitu :

1. Mediasi berhasil

Mediasi dapat dikatakan berhasil jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara keseluruhan. kemudian mediator memberitahukan hasil kesepakatan perdamaian kepada majelis hakim, dan selanjutnya majelis hakim akan membuat akta perdamaian yang di tanda tangan para pihak yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan.

2. Mediasi berhasil sebagian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Teluk Kuantan Resa Wilianti, S.H.,M.H mengemukakan bahwa :

“Berhasil sebagian itu berarti tidak semua berhasil didamaikan, misalkan objeknya ada 10 yang berhasil sebagian 5 sudah sepakat dibagi, tetapi yang 5 lagi tidak ada kesepakatan. Jadi yang dilanjut pemeriksaannya untuk yang tidak berhasilnya”

3. Mediasi tidak layak

Mediasi dapat dikatakan tidak layak jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak bersedia melakukan proses mediasi, oleh karena itu tidak ada kesepakatan perdamaian antara keduanya.

4. Mediasi gagal

Mediasi dianggap gagal jika para pihak tidak bisa didamaikan lagi, dengan kata lain keduanya bertujuan agar lanjut ke proses persidangan selanjutnya untuk pemutusan perkara.

Dalam Pengadilan masalah pembagian harta bersama sebenarnya dapat diajukan secara bersamaan dalam gugatan perceraian dengan mencantumkan daftar harta bersama dan bukti-buktinya jika harta itu didapat dalam masa perkawinan, hal itu dituangkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita). Dan disebutkan dalam berkas tuntutan (petitum) mengenai permintaan pembagian harta. Dalam hal itu putusan pengadilan atas perkara perceraian akan mencakup pembagian harta.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Teluk Kuantan Resa Wilianti, S.H.,M.H mengemukakan bahwa :

“Perkara harta bersama ini adalah sebagai akibat dari putusya suatu perkawinan, yang namanya perkawinan penggugat dan tergugat dulu pernah hidup bersama. Apa yang mereka dapat selama perkawinan akan menjadi sengketa pada perkara harta bersama”

Asas hukum perdata pada dasarnya hakim bersifat pasif itu artinya hakim tidak berhak menentukan luas pokok perkara dan mengurangi atau menambah pokok gugatan para pihak. Oleh karena itu apabila dalam gugatatan cerai para pihak tidak menyebutkan tentang pembagian harta bersama, gugatan itu dapat diajukan secara terpisah setelah Pengadilan mengeluarkan putusan perceraian.

Pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan angka perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik cerai gugat maupun cerai talak, yang mana akibat hukum dari perceraian itu akan menimbulkan persoalan harta bersama.

Sebelum memaparkan jumlah keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, penulis terlebih dahulu memaparkan perkara perceraian yang diputus pada tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel III.3

Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2018-2020

NO	Tahun	Perkara Perceraian		Perkara Lain	Jumlah
		Cerai Gugat	Cerai Talak		
1	2018	33	17	9	59
2	2019	311	104	106	521
3	2020	342	118	145	606

Sumber data : Olahan lapangan tahun 2018-2020

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah angka perceraian yang diputus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sangat mendominasi dari tahun 2018 sampai 2020, baik cerai gugat maupun cerai talak. Terhadap perkara cerai gugat dalam 3 tahun mencapai 686 perkara, kemudian untuk perkara cerai talak mencapai 239 perkara. Dari total keseluruhan perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah menempuh proses mediasi dari tahun 2018 sampai tahun 2020, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Putusan perceraian akan berkaitan dengan persoalan pembagian harta bersama apabila suami isteri tidak mengadakan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu setiap perbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta benda atas nama salah satu pihak harus berdasarkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum adanya putusan pengadilan

tentang pembagian harta tersebut. Apabila salah satu pihak menuntut untuk pembagian harta bersama, hal itu wajib dilakukan karena undang-undang mengakui hak atas setengah bagian dari harta bersama.

Penguasaan harta bersama terhadap salah satu pihak berakibat pihak yang lain dirugikan, oleh karena itu pihak yang lain akan menggugat ke Pengadilan atas sengketa hukum tersebut. Oleh karena itu penulis akan memaparkan jumlah perkara harta bersama dan hasil dari mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam tabel berikut :

Tabel III.4
Jumlah Perkara Harta Bersama Tahun 2018-2021

No	Tahun	Nomor Perkara Harta Bersama	Nama Hakim Mediator	Hasil Mediasi
1	2019	0010/Pdt.G/2019/PA.Tlk	Syahrullah, S.H.I., M.H	Tidak Berhasil
2	2020	123/Pdt.G/2020/PA.Tlk	Niva Resna. S.Ag	Tidak berhasil
3	2020	219/Pdt.G/2020/PA.Tlk	Syahrullah, S.H.I., M.H	Berhasil Mediasi
4	2021	50/Pdt.G/2021/PA.Tlk	Niva Resna. S.Ag	Tidak Berhasil
5	2021	112/Pdt.G/2021/PA.Tlk	Niva Resna. S.Ag	Tidak Berhasil
6	2021	141/Pdt.G/2021/PA.Tlk	Niva Resna. S.Ag	Tidak Berhasil

Sumber data : Olahan lapangan tahun 2018-2021

Menurut data table diatas, dapat diketahui jumlah perkara harta bersama yang terdapat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dari tahun 2018 sampai 2020 ada 6 perkara, untuk tahun 2018 perkara harta bersama tidak ada yang masuk di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Perkara yang berhasil di mediasi hanya 1 (satu) perkara, hal itu menunjukkan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Teluk Kuantan belum berjalan maksimal.

Kurangnya kesadaran para pihak yang bersengketa akan tujuan dan manfaat dari mediasi yang dapat menyebabkan angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan masih rendah, hal itu dapat dilihat dari hasil data yang penulis peroleh. Yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.5

Jawaban Responden Apakah mengetahui Tujuan dan Manfaat dari mediasi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	2	17%
2	Tidak Mengetahui	10	83%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Olahan lapangan tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebanyak 83% dengan jumlah 10 orang menyatakan tidak mengetahui tujuan dan manfaat mediasi dan sebanyak 17% dengan jumlah 2 orang responden menjawab mengetahui. Berdasarkan analisis penulis dari data tersebut masih kurangnya pemahaman para pihak terhadap mediasi dan ketidaktahuan para pihak dengan makna dan tujuan mediasi sehingga menyebabkan para pihak dalam melaksanakan proses mediasi hanya sebagai formalitas saja, yang berakibat peran mediasi untuk penyelesaian sengketa belum maksimal.

B. Faktor Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Hukum adalah suatu inter subsistem dalam masyarakat yang terus menjadi luas ruang lingkupnya, serta peranannya. Untuk mengupayakan hukum terus menjadi efektif, Berhasil atau tidaknya peraturan perundang-undangan akan berhubungan dengan permasalahan sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mengolah serta menerapkan peraturan-peraturan hukum agar mencapai tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, interaksi sosial, serta sarana pembaharu.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya perundang-undangan atau dikenal sebagai efektivitas hukum. Tiga faktor tersebut yaitu ;

1. Substansi Hukum, merupakan pokok dari peraturan perundang- undang itu sendiri;

2. Struktur Hukum, yaitu para penegak hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum;
3. Budaya Hukum, bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. (Lawrence M. Friedman, 2017).

Berbagai penelitian mengenai mediasi sudah mampu menghasilkan berbagai pandangan untuk memperkaya keilmuan secara teoritis. Riset terdahulu yang dilakukan Mahasiswi Universitas Islam Riau, Bella Monica Seleste Yolanda berjudul PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PADA TAHUN 2017 BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

Penelitian tertuju pada pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan upaya hakim apabila mediasi tidak berhasil. Temuan dari penelitian yakni mediasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal upaya yang dilakukan hakim apabila mediasi tidak berhasil yaitu meningkatkan kualitas hakim dengan mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat mediator, yang mana dalam hasil penelitian hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru belum ada yang mempunyai sertifikat mediator, hal itu juga menyebabkan kinerja hakim belum maksimal dalam memediasi para pihak.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada mediasi perkara harta bersama dan faktor yang membuat efektif atau tidaknya mediasi yang dihubungkan dengan teori Soerjono Soekanto.

Soerjono Soekanto mengemukakan tentang teori efektivitas hukum, efektif tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh 5 faktor. (Soerjono Soekanto, 2008). Pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Faktor kedua adalah penegak hukum, yaitu para hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mendukung, karena tanpa adanya sarana dan fasilitas yang mendukung, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Faktor keempat adalah masyarakat, yaitu dimana hukum itu diterapkan dan berlaku. Dan faktor yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori efektivitas hukum tersebut, untuk melihat tercapai atau tidaknya hukum ada 3 (tiga) fokus kajian, yaitu yang pertama dengan melihat keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kedua kegagalan dalam pelaksanaannya dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam norma hukum dapat dikatakan apabila telah tercapainya maksud dari norma hukum tersebut, yang dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum. Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam hal pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kegagalan didalam pelaksanaan hukum dapat dilihat dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak berhasil dalam pelaksanaanya atau tidak mencapai maksud dari hukum tersebut. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum dalam hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, walaupun hakim mediator sudah melaksanakan perannya secara maksimal dan pelaksanaanya juga sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Teluk Kuantan Resa Wilianti, S.H.,M.H mengemukakan bahwa :

“Mediasi ini kan nanti kemungkinannya ada dua berhasil atau tidak, faktor keberhasilan dan kegagalannya itu ada dua, satu dari mediatornya itu sendiri kedua dari para pihaknya. Pertama dari mediatornya tentu harus tau tugas, fungsi, peran dan tahapan untuk memediasi para pihak, kemudain mediator harus menguasai apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara itu. Terus yang kedua dari para pihaknya, jika pihaknya tidak memiliki itikad baik, itikad baik itu ditunjukkan dengan terutama dia hadir, kalau para pihaknya tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan. Terus pihaknya sama-sama kekeh dengan gugatan dan keyakinan mereka hal itu akan sulit untuk didamaikan”

Selanjutnya untuk keberhasilan dan kegagalan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor itu akan dikaji lebih terperinci dilihat dari dampak positif dan negatif terhadap hukum yang telah diberlakukan.

1. Faktor Hukum (undang-undang)

Norma hukum diciptakan untuk memberikan dampak positif dalam mencapai tujuannya. Norma hukum yang mengatur tentang proses mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan. PERMA bertujuan mengisi kekosongan hukum yang merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sebagai daya paksa terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan. Yang menjadi permasalahan adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana peraturan ini sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu. Hal itu dapat dilihat dari hasil data yang penulis peroleh, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.6

**Jawaban Responden yang Mengetahu/Tidaknya “Peraturan Mahkamah Agung
Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	2	17%
2	Tidak	10	83%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Olahan lapangan tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebanyak 17% dengan jumlah 2 orang menyatakan mengetahui PERMA No. 1 Tahun 2016. Dan sebanyak 83% dengan jumlah 10 orang menyatakan tidak mengetahui PERMA No. 1 Tahun 2016. Dari data diatas berdasarkan analisis penulis masih banyaknya yang tidak mengetahui PERMA No. 1 Tahun 2016, sehingga hendaknya Pengadilan Agama Teluk Kuantan mencari solusi dalam mengatasi penyebab kurangnya pengetahuan para pihak terhadap proses mediasi.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berhubungan dengan pihak yang menerapkan maupun membentuk hukum (*law enforcement*). Ruang lingkup dari penegak hukum sangat

luas, yang dimaksud penegak hukum disini adalah Hakim mediator dan Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penagak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memiliki pedoman, seperti aturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Pedoman disini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tabel III.7

Tabel Hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

No	Nama Hakim	Jabatan	Sertifikat Mediator
1	Niva Resna, S.Ag	Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan	Tidak Bersertifikat
2	H. Mohamad Mu'Min, S.H.I, M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan	Tidak Bersertifikat
3	Resa Wilianti, S.H., M.H	Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan	Bersertifikat
4	Ahmad Sutiyono, S.H.I	Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan	Bersertifikat

Sumber data : Olahan lapangan tahun 2021

Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki 4 orang hakim, 2 orang hakim telah memiliki sertifikat mediator. Jumlah hakim yang memiliki sertifikat mediator

sangat sedikit sedangkan kebutuhan hakim menjadi mediator yang mendesak yang menyebabkan semua hakim sebagai mediator. Berdasarkan analisis penulis tidak seimbangnya antara mediator dengan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan menghambat efektivitas hakim dalam proses mediasi, yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Dalam proses mediasi mediator mempunyai peran yang sangat penting, skill yang dimiliki mediator akan berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mediasi. Agar tercapainya perdamaian mediator juga dituntut dalam memecahkan masalah dari para pihak. Dalam hal peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan sudah dilakukan dengan maksimal sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari Tanggapan Responden pada tabel dibawah ini :

Tabel III.8

Jawaban Responden tentang upaya damai yang dilakukan mediator

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Maksimal	10	83%
2	Belum Maksimal	2	17%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Olahan lapangan tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 83% dengan jumlah 10 orang dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan menyatakan mediator telah maksimal. Dan sebanyak 17% dengan jumlah 2 orang menyatakan mediator dalam pelaksanaan mediasi belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Teluk Kuantan Resa Wilianti, S.H.,M.H mengemukakan bahwa :

“kami kemaren waktu pelatihan calon hakim, itu diklat ketiga ada materi tentang mediator, jadi satu minggu full itu tentang mediasi dan gimana kedudukan kita, bagaimana kita menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai mediator. Karena sudah belajar dan mengikut pelatihan juga insyaallah kita sudah melaksanakannya dengan baik”

Akan tetapi jika dilihat dari hasilnya belum begitu maksimal dan masih banyak yang harus diperbaiki. karena masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Pelaksanaan hukum didukung dengan adanya sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas pelaksanaan hukum tidak akan berjalan lancar. Sarana dan fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, organisasi, keuangan yang cukup dan lainnya. (Soerjono Soekanto, 2008). Jumlah majelis hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebanyak 4 orang, sudah termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Selanjutnya untuk ruang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dirasa sudah memadai untuk kenyamanan dan ketenangan para pihak yang berperkara. Berikut tanggapan responden terhadap ruangan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.9

Jawaban Responden terhadap ruangan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Nyaman	8	67%
2	Tidak Nyaman	4	33%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Olahan lapangan tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 67% dengan jumlah 8 orang dalam pelaksanaan mediasi diruangan mediasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan menyatakan nyaman. Dan sebanyak 33% dengan jumlah 4 orang menyatakan kurang nyaman. Ketidaknyamanan para pihak menurut analisi penulis dikarenakan ruangan mediasi tersebut tidak kedap suara, yang bisa menyebabkan para pihak tidak nyaman dalam berbicara dan rahasia para pihak dapat diketahui orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Teluk Kuantan Resa Wilianti, S.H.,M.H mengemukakan bahwa :

“Perlu diketahui Pengadilan Agama Teluk Kuantan baru berdiri dua tahun, dengan keterbatasan fasilitas yang ada tapi pengadilan sudah berusaha

menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. Ruang mediasinya walaupun sederhana tapi sudah dibuat nyaman mungkin dan seiring berjalannya waktu akan ditingkatkan sarana dan prasarananya, karena kita masih diruko belum punya gedung yang representatif sebagaimana pengadilan semestinya”

4. Faktor Masyarakat

Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya mediasi berpengaruh terhadap peningkatan keberhasilan mediasi. Ketiga faktor sebelumnya berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana fasilitas. Akan tetapi masyarakat hanya ingin mendapat kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang sedang di jalani tanpa mempedulikan aturan hukum yang berlaku.

Dalam proses mediasi sikap dan perilaku para pihak yang sering kali merasa paling benar yang membuat situasi menjadi kurang kondusif, dikarenakan para pihak yang terbawa emosi, sehingga mediasi sangat sulit mencapai perdamaian. Dan tidak sedikit para pihak dalam melakukan proses mediasi menginginkan agar prosesnya cepat selesai sehingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan, hal itu menyebabkan para pihak dalam melaksanakan proses mediasi hanya sebagai formalitas saja.

Akan tetapi, ada juga para pihak yang memiliki i'tikad baik dalam melaksanakan proses mediasi dan ditambah berkat mediator dengan keterampilan

yang dimilikinya dalam menjalankan tugas membuat para pihak menghasilkan kesepakatan perdamaian.

Untuk tercapainya kesepakatan win-win solution dalam keberhasilan mediasi, i'tikad baik sangat diperlukan dalam proses mediasi. Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan para pihak masih kurang akan i'tikad baik dalam pelaksanaan mediasi hal itu dapat dilihat dari kehadiran para pihak dalam proses mediasi.

Table III.10
Jawaban Responden apakah mengikuti tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengikuti	9	75%
2	Tidak Mengikuti	3	25%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Olah lapangan tahun 2021

Dari data tabel diatas sebanyak 75% dengan jumlah 9 orang dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan menyatakan mengikuti. Dan sebanyak 25% dengan jumlah 3 orang menyatakan tidak mengikuti. Berdasarkan analisis penulis hal inilah salah satu yang menyebabkan rendahnya tingkat

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Dikarenakan ketidakhadiran salah satu pihak atau diwakilkan oleh pengacara para pihak, sehingga dalam proses mediasi tidak adanya tatap muka antara para pihak yang bersengketa, yang mana tatap muka diperlukan untuk para pihak saling berdiskusi dan mencari jalan keluar terhadap sengketa yang terjadi.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan masyarakat dalam penelitian ini adalah budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa :

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”

Dalam pasal diatas dapat diketahui bahwa hanya orang-orang beragama islam dapat menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama, sehingga perkara perceraian dan persoalan pembagian harta bersama yang masuk di Pengadilan dipastikan para pihaknya beragama islam.

Berdasarkan pengamatan penulis, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan lebih didominasi dengan perkara perceraian, dan hal tersebut baik cerai talak maupun cerai gugat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya angka perceraian dapat terjadi akibat perubahan-perubahan sosial budaya dalam masyarakat setiap tahunnya.

Pada masa lalu, adanya kesan dalam budaya masyarakat yang menganggap perceraian suatu hal yang jadi pantangan dan menjadi aib terhadap keluarga besarnya. Akan tetapi, kesan ini sudah mulai hilang di masyarakat. Hal itu dikarenakan mayoritas masyarakat yang sudah berpendidikan begitu juga dengan kaum perempuan, yang mana apabila terjadi persoalan yang berkepanjangan dan menyebabkan rumah tangga sulit untuk dipertahankan, mereka akan pergi ke Pengadilan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Jika seorang wanita diceraikan oleh suaminya, mereka tidak lagi khawatir karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan ekonomi untuk diri sendiri dan anak-anaknya. Karena dengan bekal pendidikan tersebut dia dapat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kemajuan pendidikan dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya hal itu membuat mediasi tidak berjalan efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Perkara yang masuk di Pengadilan tentang perkara perceraian yang menimbulkan persoalan harta bersama sulit untuk mencapai perdamaian dalam mediasi, masyarakat itu sendiri tidak menginginkan perdamaian dan lebih memikirkan menang dan kalah atas perkara yang mereka hadapai. Hal itu dapat dilihat dari tanggapan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Tabel III.11

Jawaban Responden Apakah menginginkan perdamaian atas sengketa yang terjadi.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Menginginkan	4	33%
2	Tidak Menginginkan	8	67%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Olahan lapangan tahun 2021

Dari data tabel diatas dapat dilihat sebanyak 33% dengan jumlah 4 Orang menginginkan perdamaian atas sengketa yang mereka hadapi. Dan sebanyak 67% dengan jumlah 8 orang tidak menginginkan perdamaian. Berdasarkan analisi penulis adanya perubahan budaya dalam masyarakat, yang menyebabkan pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Teluk Kuantan lebih memilih persoalannya dilanjut ke meja persidangan dengan diakhiri putusan pengadilan dengan adanya pihak yang menang dan kalah.

Begitu juga dengan perkara harta bersama yang sulit untuk mencapai perdamaian, dikarenakan keinginan para pihak tentang pemenuhan hak-hak dirinya dengan mengatas namakan siapa yang memperoleh harta tersebut.

Demikian pemikiran Soerjono Soekanto terhadap 5 faktor dalam teori efektivitas hukum yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi serta peran mediator dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang penulis jadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Adapun teori efektivitas dapat dikatakan efektif jika berhasil dijalankan dan tidak efektif jika tidak mencapai maksud dan tujuannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan diatas terhadap peran mediasi dan faktor efektivitas dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan belum begitu maksimal. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terdapat 6 perkara harta bersama, perkara yang berhasil di mediasi hanya 1 perkara. Dalam pelaksanaan proses mediasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi kurangnya pemahaman para pihak tentang makna dan tujuan mediasi dan tidak sedikit para pihak dalam melakukan proses mediasi menginginkan agar proses mediasi cepat selesai dan dapat dilanjutkan ke proses persidangan sehingga para pihak dalam menjalankan proses mediasi hanya sekedar formalitas saja, hal tersebut salah satu yang mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
2. Efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan belum berhasil secara maksimal. Ketidakefektifan hukum tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya bukan hanya dari hakim mediator (penegak hukum), tetapi

juga faktor dari para pihak itu sendiri (masyarakat). Hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi sudah berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi sedikitnya jumlah hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk, yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam pencapaian hasil mediasi. Tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor masyarakat yang masih adanya pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi Dan kedua Faktor kebudayaan Pola fikir masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan pada kesimpulan, maka saran yang penulis berikan yakni sebagai berikut :

1. Kepada hakim mediator sebaiknya dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk lebih memaksimalkan perannya sehingga para pihak tidak beranggapan bahwa mediasi hanya sebagai formalitas dalam beracara di Pengadilan. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Untuk Pengadilan Agama Teluk Kuantan, hendaknya menambahkan hakim mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Sedikitnya jumlah hakim dapat menjadi kendala tersendiri dalam efektivitas pelaksanaan mediasi. Bertambahnya jumlah hakim diharapkan meringankan beban dari penumpukan perkara dan memaksimalkan mediasi dengan ilmu atau pengalaman yang di dapat dalam pelatihan dari Mahkamah Agung.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang terkait dengan pelaksanaan mediasi maupun efektivitas dalam pelaksanaan mediasi agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakeisha, Klaten, Jawa Tengah, 2020.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009.

Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Gatot P. Soermartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

H.Hilman Hadikusuna, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

H.Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Nunaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019.

Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dipute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghlmia, Jakarta, 2004.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Sripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009.

Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan*, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi FHUI, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Artikel dan Jurnal

Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Kodifikasi, 2019.

Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, 2014.

Bella Monica Seleste Yolanda, *Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru, 2019.

Etty Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Yuridika, 2013.

Febri Handayani, Syaflidar, *Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Himayah, 2017.

Moh. Ulil Fahmi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN), Surakarta, 2020.

Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan Dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2013.

Zaharnika, R. Febrina Andarina. *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, Kodifikasi, 2019.

D. Internet

<https://butew.com/2018/10/28/pengertian-perkara-dan-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/>.

<https://id.wiktionary.org/wiki/penyelesaian>.

<https://medium.com/@afdanrojabi/kuesioner-research-methodology-547df061b0e5>.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-35.html>